

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam uraian sebelumnya, maka dapat diajukan kesimpulan penelitian, sebagai berikut:

1. Keberadaan Tanah Ulayat tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang dalam Hak Tanggungan, sebab tidak memenuhi berbagai persyaratan dari Hak Tanggungan, yaitu:
  - a. Pasal 11 Ayat (1) huruf d, mengenai nilai tanggungan, sebab tidak dapat dinilai dengan uang;
  - b. Pasal 13 mengenai pendaftaran Hak Tanggungan, sebab pemberian Hak Tanggungan terhadap Tanah Ulayat tidak dapat dilakukan dikarenakan dalam proses pemberian Hak Tanggungan tidak dapat memenuhi syarat, sehingga tidak dapat masuk ke dalam tahap Pendaftaran Hak Tanggungan;
  - c. Penjelasan umum angka 5 yang mana menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, sebab dalam Hukum Adat mengenal larangan pengasingan tanah, Tanah Ulayat bersifat publik, sementara pengalihan dari tanah hanya dapat dilakukan terhadap tanah yang bersifat privat, dan untuk dapat dialihkan Hak Tanggungan tersebut harus didaftarkan, sementara pendaftaran Hak Tanggungan terhadap Tanah Ulayat tidak dapat dilakukan;
  - d. Pasal 4 yang menentukan syarat dari penunjukan dari peraturan perundang-undangan, sebab dengan Hukum Jaminan bersifat tertutup, sehingga tidak dapat diadakan oleh para pihak secara bebas, dalam hal ini juga berlaku dalam Hak Tanggungan, sehingga salah satu akibat dari sifat tertutup Hak Tanggungan adalah para pihak hanya dapat

membebankan Hak Tanggungan terhadap tanah-tanah yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan;

- e. Pasal 11 Ayat (1) yang mengisyaratkan mengenai penentuan syarat spesialitas dari Hak Tanggungan, sebab Hak Tanggungan terhadap Tanah Ulayat tidak memenuhi persyaratan mengenai nilai tanggungan, sehingga syarat spesialitas tidak terpenuhi dalam hal ini;
- f. Pasal 10 Ayat (2) UUHT, yang mengisyaratkan pemberian Hak Tanggungan dilakukan dalam bentuk akta otentik, tidak terpenuhi sebab akta otentik (dalam hal ini APHT) telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun pembebanan Hak Tanggungan terhadap Tanah Ulayat tidak memenuhi persyaratan tersebut, yaitu syarat dapat dinilai dengan uang.

Dengan adanya Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap Tanah Ulayat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat adat sendiri, dikarenakan adanya pembebanan Hak Tanggungan terhadap Tanah Ulayat, maka masyarakat hukum adat dapat kehilangan penguasaan atas Tanah Ulayatnya. Akibat kehilangan penguasaan atas tanah, selanjutnya masyarakat hukum adat tidak memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 Ayat (3) huruf a yang mengisyaratkan wilayah teritorial Masyarakat Hukum Adat. Dengan adanya kriteria tersebut, maka terjadi pula kondisi di mana masyarakat hukum adat kehilangan hak-hak tradisional atau hak-hak khususnya.

- 2. Pemberian Kredit oleh PT Bank BRI melalui KUPeDES yang berdasarkan SE Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPeDES tidak menyebabkan penjaminan Tanah Ulayat sebab *pertama*, tujuan dari KUPeDES tersebut diarahkan kepada pengembangan bisnis, bukan pada upaya pemanfaatan Tanah Ulayat sebagai objek jaminan. *Kedua*, KUPeDES tersebut diarahkan kepada

orang perseorangan. Dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya bukan orang perorangan karena, masyarakat hukum adat adalah kesatuan hukum yang pada dasarnya bukan orang perorangan, sehingga KUPeDES tersebut tidak mencakup subjek Masyarakat Hukum Adat. *Ketiga*, objek yang terdapat dalam KUPeDES tersebut tidaklah ditujukan kepada Tanah Ulayat, melainkan ditujukan kepada Tanah Hak Milik berdasarkan Hukum Adat. *Keempat* masih terdapat ketentuan SE Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 TENTANG KUPeDES yang bertentangan dengan hukum positif, diantaranya UUHT. Berdasarkan uraian ini pula terlihat bahwa SE Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPeDES tidaklah menyebabkan Tanah Ulayat dapat menjadi objek jaminan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam uraian sebelumnya, maka dapat diajukan saran penelitian, sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk membuat undang-undang yang menguatkan kedudukan Tanah Ulayat dan perlindungan terhadap Tanah Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat dapat terjamin, serta dapat menguatkan keutuhan Bangsa Indonesia.
2. Disarankan kepada Badan Pertanahan untuk semakin gencar dalam melakukan penatausahaan Tanah Ulayat yang meliputi pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah, serta memberikan pendidikan khusus kepada Masyarakat Hukum Adat agar mau Tanah Ulayatnya dicatat dalam daftar tanah, dengan demikian dapat mewujudkan perlindungan dan pengakuan atas Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat, serta dengan diperoleh pencatatan Tanah Ulayat tersebut dalam daftar tanah, sehingga eksistensi Masyarakat Hukum Adat tetap ada;

3. Disarankan kepada Kepala Adat dan tokoh-tokoh Adat agar sesegera mungkin mengajukan Tanah Ulayatnya untuk dilakukan penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga dapat diperoleh pencatatan Tanah Ulayat tersebut dalam daftar tanah yang berujung pada perlindungan dari Negara terhadap Tanah Ulayat tersebut, serta tidak menjaminkan Tanah Ulayatnya berdasarkan jaminan yang melanggar Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat;
4. Disarankan kepada Masyarakat Hukum Adat mendukung Kepala Adat dan tokoh-tokoh Adat untuk melakukan penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga dapat diperoleh pencatatan Tanah Ulayat tersebut dalam daftar tanah yang berujung pada perlindungan dari Negara terhadap Tanah Ulayat tersebut, serta tidak menjaminkan Tanah Ulayatnya berdasarkan jaminan yang melanggar Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat;
5. Disarankan kepada pihak Bank BRI untuk memperbaiki SE Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPEDDES, dengan cara menghilangkan “kepemilikan tanah hak adat lainnya”, sebab frasa tersebut dapat menimbulkan suatu penafsiran bahwa Tanah Ulayat dapat dijaminkan berdasarkan Surat Edaran, yang dapat menyebabkan hilangnya hak dari Masyarakat Hukum Adat terhadap Tanah Ulayatnya dan selanjutnya berakibat terhadap hilangnya eksistensi Masyarakat Hukum Adat;
6. Disarankan kepada pihak Bank BRI untuk memperbaiki berbagai ketentuan berkaitan dengan pemberian kredit dengan jaminan tanah tanpa melalui tahap akta otentik, sebab kedudukan kreditur sebagai kreditur separatis dapat terancam dengan adanya hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, 2018, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- B.F.Sihombing, 2018, *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia.
- Bambang Daru Nugroho, 2013, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat*, Bandung, Refika Aditama.
- Bernhard Limbong, 2012, *Reforma Agraria*, Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Boedi Harsono, 1979, *Hukum Agraria 3*, Depok, Universitas Indonesia.
- , 2016, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Trisakti.
- Bushar Muhammad, 2013, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Catharina Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito.
- Djuhaendah Hasan, 2011, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Jakarta, Nuansa Mardani.
- Dominikus Rato, 2016, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Yogyakarta, Laksbang.
- Endang Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, Keni Media.

- Erman Rajaguguk, 1995, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah Dan Kebutuhan Hidup*, Jakarta, Chandra Pratama.
- H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Habib Adjie, 2018. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Hapendi Harahap, 2018, *Hukum Jaminan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan*, Jakarta, Warta Mandiri Multimedia.
- Henry Sinaga, 2018, *Hukum Agraria Dalam Teori dan Praktik Kompilasi Tulisan tentang Carut Marut Regulasi di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya
- I Ketut Sudiarta, 2017, *Diktat Hukum Agraria*, Denpasar, Universitas Udayana.
- Iswi Haryani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto Dwi Purnomo, 2018, *Credit Top Secret*, Yogyakarta, Andi.
- J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Bandung, Citra Aditya.
- , 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Hak Tanggungan*, Jakarta, Prenada Media.
- Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatra Utara*, Jakarta, HUMA, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV.

- Maria Sri Wulan Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Bab-Bab Tentang Crediet verband, Gadai dan Fiducia*, Bandung, Citra Aditya.
- Mr.B. Ter Haar Bzn, 2017, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Pesponoto, Jakarta, Balai Pustaka.
- Muhamad Bahsan, 2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pramedia.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- R. Van Dijk, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh MR. A. Soehadi, Bandung, Mandar Maju.
- Rachmadi Usman, 1999, *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- , 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rosindar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Soerjo Wignjodipoero, 2010, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Raja Grafindo Persada.

Soerojo Wignjodipoero, 2014, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2017, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia.

Subekti, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan)*, Menurut Hukum Indonesia, ditulis ulang oleh Johannes Gunawan, Bandung, Citra Aditya.

Sudargo Gautama, 1986, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Alumni.

-----, 1996, *Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan Baru Tahun 1996 No. 4*, Bandung, Citra Aditya.

----- dan Ellyda T. Soetiyarto, 1997, *Komentar Atas Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (1996)*, Bandung, Citra Aditya.

Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta, Prenadamedia.

Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Alumni.

Supriadi, 2016, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sutan Remy Sjahdeni, 1999, *Hak Tanggungan*, Bandung, Alumni.

Tolib Setiady, 2018, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

## **JURNAL**

Catharina Dewi Wulansari, 2017 *The Role Of The Government In The Recognition Of Customary Rights To Achieve Economic Development Of Customary Law Communitie*, Jurnal JIAL Vol. 1 No. 1, Bandung.



Luthvi Febryka Nola, 2016, dalam Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Markus H Simarmata, 2018, *Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat*, Jurnal Rechtsvinding, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Rum Ary Damayanti, Iwan Permadi dan Darma Sanjata Sudagung, 2016, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP JAMINAN TANAH HAK MILIK YANG BELUM BERSERTIPIKAT*, Jurnal Hukum, Malang.

#### **SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI**

Agus Raharjo, *Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat Oleh Ahli Waris*, 2010, Semarang, Universitas Diponegoro.

Muhhamad Arief Afandi, 2016, *PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN AGUNAN SURAT MODEL A PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk ( BRI ) UNIT LUBUK BASUNG*, Padang, Universitas Andalas.

#### **INTERNET**

Andi Hartik, 2018, *Presiden Jokowi: Setiap Negara Akan Bineka, Tidak Ada Lagi yang Homogen*, <https://malang.kompas.com/read/2018/03/29/17092351/presiden-jokowi-setiap-negara-akan-bineka-tidak-ada-lagi-yang-homogen?page=all>. (diakses pada tanggal 12/02/2020, Pukul 22:34).

Arli Fauzi, 2020, *Upaya Bangsa Indonesia Memajukan Kesejahteraan Umum*, <https://cerdika.com/upaya-bangsa-indonesia-memajukan-kesejahteraan-umum/>, (diakses pada tanggal 11/01/2020, Pukul 13:04).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2017, *Makna, Hakikat dan Tujuan Pembangunan Nasional*, Dahttps://bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-

- hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional-17, (diakses pada tanggal 11/01/2021, pukul 13:12).
- Badan Pusat Statistik, 2019, <https://www.bps.go.id/site/resultTab> (diakses pada tanggal 20/02/2020, pukul 10:01).
- Henri, 2018, *Pengertian Hak Jaminan Kebendaan*, [https://butew.com/2018/04/30/pengertian-hak-jaminan-kebendaan/#:~:text=Hak%20Jaminan%20\(Zekerheids%20rechten\)%20adalah,mempunyai%20hak%20jaminan.dengan%20kata](https://butew.com/2018/04/30/pengertian-hak-jaminan-kebendaan/#:~:text=Hak%20Jaminan%20(Zekerheids%20rechten)%20adalah,mempunyai%20hak%20jaminan.dengan%20kata) (diakses pada tanggal 11/01/2021, pukul 17:33).
- Ibnu Ismail, 2020, *Kesenjangan Sosial Adalah: Pengertian, Faktor, Dampak Dan Solusinya*, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/kesenjangan-sosial-adalah/>, (diakses tanggal 11/01/2020, Pukul 13:09).
- Okky Budi, 2020, *Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi*, <https://lifepal.co.id/media/faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-ekonomi/>, (diakses pada tanggal 11/01/2021, pukul 13.15).
- Teguh Firmansyah, 2019, *Kemiskinan di Desa Lebih Tinggi dari Kota*, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/01/15/pld7ed377-bps-kemiskinandidesa-lebih-tinggi-dari-kota> (diakses pada tanggal 12/02/2020, Pukul 22:37).
- Yosepha Pusparisa, 2019, *Tingkat Urbanisasi Indonesia dalam Kategori Menengah*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/08/tingkat-urbanisasi-indonesia-dalam-kategori-menengah> (diakses pada tanggal 20/02/2020. Pukul 09: 44).

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal Bank**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ke IV

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Satuan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127).

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, mengatur mengenai jenis-jenis Tanah Ulayat.

Surat Edaran Nomor 319/S-300.UK.01.01/IX/2020 tentang Pengukuran dan Pemetaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Larangan Pemecahan.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

SE Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 TENTANG KUPPEDES